



P U T U S A N
Nomor 184/Pid.B/2018/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aji Hermawan Alias Botok Bin Rusmianto;
2. Tempat lahir : Sungai Bahar (Jambi);
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/22 Juli 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.04/02 Desa Marga Manunggal Jaya, Unit IV
Sungai Bahar, Kecamatan Sei. Bahar, Kabupaten
Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri, Sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, Sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 184/Pen.Pid/2018/PN Snt., tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pen.Pid/2018/PN Snt., tanggal 18 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aji Hermawan Alias Botok Bin Rusmianto terbukti bersalah "Tindak Pidana Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Aji Hermawan Alias Botok Bin Rusmianto berupa pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) STNK (surat tanda nomor kendaraan);
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda scoopy warna coklat hitam dengan nopol : 4110 IG;
 - 1 (satu) lembar slip pembayaran angsuran ke 16 (enam belas) tertanggal 16 September 2018;

Barang bukti diatas untuk dikembalikan kepada yang berhak An. Saksi Devi Krisdayanti;

4. Menetapkan agar Terdakwa Aji Hermawan Alias Botok Bin Rusmianto membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Aji Hermawan Alias Botok Bin Rusmianto, pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat disebuah rumah yang beralamat di Rt.07/03 Dusun Jerat Harimau Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal sekira pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober tahun 2018, yang bertempat di rumah atau kediaman Saksi Devi yang beralamat di Rt.07/03 Dusun Jerat Harimau Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, bertempat di rumah Saksi Devi dan pada saat itu juga Terdakwa datang dengan seorang sendiri dan langsung bertemu dengan Saksi Devi setelah itu Terdakwa mengatakan maksud dan tujuan Terdakwa pada saat itu meminjam sebuah 1 (Satu) unit sepeda motor jenis honda scoopy warna cokelat hitam dengan nopol : 4110 IG dan nomor rangka : MH1JM3114HK019582, No. Mesin : JM31E1030030 adalah milik Saksi Devi untuk pergi melihat sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di rumah saudaranya yang bernama Saksi JUMARI, dan Terdakwa juga telah menyampaikan kepada Saksi Devi bahwa Terdakwa juga telah meminta izin kepada ayah Saksi Devi yaitu Saksi Syamsudien untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Devi;

Bahwa kemudian setelah Terdakwa meminjam unit sepeda motor jenis honda scoopy warna cokelat hitam dengan nopol : 4110 IG dan sampai dengan selama kurang lebih 9 (sembilan) hari yaitu sejak pada awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan Saksi Devi Terdakwa telah menguasai 1 (Satu) unit sepeda motor jenis honda scoopy warna cokelat hitam dengan nopol : 4110 IG dan nomor rangka : MH1JM3114HK019582, No. Mesin : JM31E1030030, sehingga pada akhirnya Saksi Devi melaporkan masalah ini kepada Saksi Syamsudien dan kemudian Saksi Devi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian dan pada akhirnya Terdakwa tertangkap pada tanggal 28 Oktober 2018 Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Bahwa Terdakwa dengan telah tidak mengembalikan dan telah menguasai sepeda motor honda Scoopy warna cokelat hitam dengan nopol : 4110 IG selama kurang lebih 9 (sembilan) hari yaitu sejak pada awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan Saksi Devi dengan maksud Terdakwa agar Saksi Syamsudien agar mengembalikan uang modal usaha milik Terdakwa yang pernah Saksi Syamsudin pinjam;

Bahwa dengan kepemilikan berupa STNK (surat tanda nomor kendaraan), 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda scoopy warna cokelat hitam dengan nopol : 4110 IG dan slip pembayaran angsuran ke 16 (enam belas) tertanggal 16 September 2018 bahwa benar barang yang telah disita tersebut adalah milik Saksi Devi dan atas tafsiran kerugian Saksi Devi adalah sebesar kurang lebih Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Devi Krisdayanti Monita als Devi Binti Syamudien, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB dirumah Saksi yang terletak di Rt.07/03 Dusun Jerat Harimau Desa Nyogan Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No.Pol BH.4110 IG dan STNK atas nama Saksi;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang berada di belakang, tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi dan bilang mau pinjam sepeda motor untuk kerumah Saksi Jumari yang berjarak kira-kira 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi dan Terdakwa berkata sudah izin dengan Bapak Saksi dan selanjutnya Saksi berikan kunci sepeda motor tersebut. Selanjutnya Saksi menemui Bapak Saksi dan bertanya "Pak, tadi Saudara Aji pinjam sepeda motor sudah izin sama Bapak, dan dijawab Bapak Saksi tidak ada bilang, lalu Saksi dan sepupu yang bernama SaKsi Ivan menyusul ke rumah Saksi Jumari tetapi Terdakwa tidak ada hingga Saksi hubungi berkali-kali dan Saksi mendatangi rumah Terdakwa tetapi tetap tidak ada;
 - Bahwa setelah 2 x 24 jam, Saksi bersama Bapak Saksi melapor ke Kantor Polisi dan setelah Saksi melapor ke Polisi, kira-kira 9 (sembilan) hari kemudian Terdakwa ditangkap di Sungai Bahar;
 - Bahwa Saksi beli sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) secara kredit dengan angsuran sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) per bulannya;
 - Bahwa Terdakwa adalah teman orang tua Saksi dan sering kerumah Saksi sehingga Saksi percaya sewaktu Terdakwa mau pinjam sepeda motor dan juga karena Terdakwa bilang sudah izin dengan Bapak Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ivan Dwi Handika Als Ivan Bin Zulkarnain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Devi datang kerumah Saksi yang terletak di Rt.07/03 Dusun Jerat Harimau Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, dengan maksud meminta Saksi menemani kerumah Saksi Jumari untuk mencari Terdakwa yang telah membawa sepeda motor milik Saksi Devi;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Devi menyusul ke rumah Saksi Jumari tetapi Terdakwa tidak ada hingga dihubungi berkali-kali dan Saksi bersama Saksi Devi juga mendatangi rumah Terdakwa tetapi tetap tidak ada;
 - Bahwa setelah 2 x 24 jam, Saksi bersama Bapak Saksi melapor ke Kantor Polisi dan setelah Saksi melapor ke Polisi, kira-kira 9 (sembilan) hari kemudian Terdakwa ditangkap di Sungai Bahar
 - Bahwa sepeda motor yang dibawa Terdakwa adalah sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No.Pol BH.4110 IG dan STNK atas nama Saksi Devi;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Devi adalah saudara sepupu sedang Saksi tidak terlalu mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Syamudin Bin Syafi'i, dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB di Rt.07 Dusun Jerat Harimau, Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ada pinjam sepeda motor milik anak Saksi yang bernama Devi dengan tujuan kerumah Jumari yang berjarak kira-kira 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi;
 - Bahwa sebelumnya, Terdakwa ada mengatasnamakan Saksi untuk pinjam sepeda motor tersebut padahal Terdakwa tidak ada izin pada Saksi;
 - Bahwa sepeda motor tersebut jenis Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No.Pol BH. 4110 IG milik anak Saksi yang bernama Devi;
 - Bahwa Saksi Devi memberikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa bilang sudah izin pada Saksi dan Saksi Devi percaya karena Terdakwa sering kerumah Saksi;
 - Bahwa setelah ditunggu tidak datang, akhirnya Saksi Devi melapor ke Polisi;
 - Bahwa sepeda motor tersebut ditaksir seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. Jumari Bin Sukiban, dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini karena ditelepon oleh Saksi Syamudien (orang tua Saksi Devi), Pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 WIB;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Syamudin, Terdakwa meminjam sepeda motor milik anaknya yang bernama Saksi Devi dirumahnya yang terletak di Rt.07 Dusun Jerat Harimau, Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa Terdakwa pinjam sepeda motor tersebut dengan tujuan kerumah Saksi yang berjarak kira-kira 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi Syamudin;
 - Bahwa sepeda motor yang dipinjam Terdakwa milik Saksi Devi tersebut jenis Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No.Pol BH. 4110 IG;
 - Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 WIB datang kerumah Saksi dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa yaitu Honda Verza warna hitam sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah itu duduk-duduk didepan warung Saksi lalu pergi dan Saksi tidak tahu lagi keberadaannya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib dirumah Saudari Devi yang terletak di Rt.07/03 Dusun Jerat Harimau, Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi BH.4110 GI milik Saksi Devi dengan alasan untuk melihat sepeda motor Terdakwa yang berada dirumah Saksi Jumari yang berjarak kira-kira 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi Devi;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa perlu untuk transportasi karena sepeda motor Terdakwa telah digadaikan dengan Saksi Jumari sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan ayah Saksi Devi yaitu Saksi Syamudin ada masalah hutang piutang dengan Terdakwa namun Saksi Devi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke Sungai Bahar selama 9 (sembilan) hari dan akhirnya ditangkap pihak kepolisian dan selama itu sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada dengan Terdakwa, masih utuh hanya platnya yang Terdakwa ganti;

- Bahwa STNK tersebut ada pada Saksi Devi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) STNK (surat tanda nomor kendaraan);
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda scoopy warna cokelat hitam dengan nopol : 4110 IG;
- 1 (satu) lembar slip pembayaran angsuran ke 16 (enam belas) tertanggal 16 September 2018;

Barang bukti telah disita secara sah dan dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Devi yang terletak di Rt.07/03 Dusun Jerat Harimau Desa Nyogan Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi Devi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No.Pol BH.4110 IG dan STNK atas nama Saksi Devi;
- Bahwa saat itu Saksi Devi sedang berada di belakang, tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi Devi dan bilang mau pinjam sepeda motor untuk kerumah Saksi Jumari yang berjarak kira-kira 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi Devi dan Terdakwa berkata sudah izin dengan Bapak Saksi (Saksi Syamudin) dan selanjutnya Saksi Devi berikan kunci sepeda motor tersebut. Selanjutnya Saksi Devi menemui Saksi Syamudin dan bertanya "Pak, tadi Saudara Aji pinjam sepeda motor sudah izin sama Bapak?", dan dijawab Bapak Saksi "tidak ada bilang!", lalu Saksi Devi dan sepupu yang bernama Saksi Ivan menyusul ke rumah Saksi Jumari tetapi Terdakwa tidak ada hingga Saksi Devi hubungi berkali-kali dan Saksi Devi mendatangi rumah Terdakwa tetapi tetap tidak ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 2 x 24 jam, Saksi Devi bersama Saksi Syamudin melapor ke Kantor Polisi dan kira-kira 9 (sembilan) hari kemudian Terdakwa ditangkap di Sungai Bahar;
- Bahwa Saksi Devi beli sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) secara kredit dengan angsuran sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa Saksi Devi memberikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa bilang sudah izin pada Saksi Syamudin dan Saksi Devi percaya karena Terdakwa sering kerumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Syamudin untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Devi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Aji Hermawan Alias Botok Bin Rusmianto yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa. Juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah suatu perbuatan menguasai benda atau barang sesuatu atau bertindak sebagai pemilik barang itu, yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud barang atau benda, yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut bukan milik atau kepunyaan Terdakwa, yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si Terdakwa tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Devi yang terletak di Rt.07/03 Dusun Jerat Harimau Desa Nyogan Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi Devi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No.Pol BH.4110 IG dan STNK atas nama Saksi Devi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa Saksi Devi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No.Pol BH.4110 IG, sehingga elemen unsur dari barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur “memiliki”, berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No.Pol BH.4110 IG, Terdakwa



dengan cara Terdakwa mendatangi Saksi Devi dan bilang mau pinjam sepeda motor untuk kerumah Saksi Jumari yang berjarak kira-kira 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi Devi dan Terdakwa berkata sudah izin dengan Bapak Saksi (Saksi Syamudin) dan selanjutnya Saksi Devi berikan kunci sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi Devi menemui Saksi Syamudin dan bertanya "Pak, tadi Saudara Aji pinjam sepeda motor sudah izin sama Bapak?", dan dijawab Saksi Syamudin "tidak ada bilang!", lalu Saksi Devi dan sepupu yang bernama Saksi Ivan menyusul ke rumah Saksi Jumari tetapi Terdakwa tidak ada hingga Saksi Devi hubungi berkali-kali dan Saksi Devi mendatangi rumah Terdakwa tetapi tetap tidak ada. Setelah 2 x 24 jam, Saksi Devi bersama Saksi Syamudin melapor ke Kantor Polisi dan kira-kira 9 (sembilan) hari kemudian Terdakwa ditangkap di Sungai Bahar;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen unsur memiliki telah terpenuhi dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai elemen unsur "yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No.Pol BH.4110 IG, yang mana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Devi dengan cara membeli secara kredit sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan angsuran perbulannya dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini yaitu mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa berpindahnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No.Pol BH.4110 IG milik Saksi Devi ke tangan Terdakwa adalah dengan cara Terdakwa meminjam kepada Saksi Devi sebagai pemilik kendaraan dengan mengatakan telah meminta ijin dari Saksi Syamudin sehingga Saksi Devi percaya dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa namun dalam kenyataannya Terdakwa tidak ada meminta ijin dari Saksi Syamudin. Yang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa pakai selama 9 (sembilan) hari sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian. Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terpenuhilah elemen unsur mengenai yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti tanpa ijin dari Saksi Devi untuk memakai sendiri sepeda motor tersebut selama 9 (sembilan) hari yang sebelumnya sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa hanya untuk kerumah Saksi Jumari yang berjarak kira-kira 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi Devi, dan menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah membuktikan adanya niat Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum untuk memiliki barang milik Saksi Devi maupun Skasi Syamudin dan memakai sepeda motor tersebut selama 9 (sembilan) hari seolah-olah Terdakwalah pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai elemen unsur dengan maksud dimiliki dengan sengaja dan secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) STNK (surat tanda nomor kendaraan), 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda scoopy warna cokelat hitam dengan nopol : 4110 IG, 1 (satu) lembar slip pembayaran angsuran ke 16 (enam belas) tertanggal 16 September 2018, yang telah disita dari Terdakwa namun barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Devi Krisdayanti Monita maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Devi Krisdayanti Monita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Devi Krisdayanti Monita;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aji Hermawan Alias Botok Bin Rusmianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aji Hermawan Alias Botok Bin Rusmianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) STNK (surat tanda nomor kendaraan);
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda scoopy warna cokelat hitam dengan nopol :BH 4110 IG;
 - 1 (satu) lembar slip pembayaran angsuran ke 16 (enam belas) tertanggal 16 September 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Devi Krisdayanti Monita;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Jumat, tanggal 8 Februari 2019 oleh Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Sri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Julfadli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Sri Wahyuni,, S.H.